



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2360 / UN17 / HK / 2021

### TENTANG

#### TIM LOKAKARYA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim Lokakarya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Lokakarya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 961/UN17.11/DT/2021 tanggal 13 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM LOKAKARYA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Lokakarya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Tgl. 23 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. //  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2369/QUN17/HK/2021  
 TANGGAL 23 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 TIM LOKAKARYA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TIM LOKAKARYA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pengarah	:	Rektor Universitas Mulawarman
Penanggung Jawab	:	Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
Ketua	:	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD
Sekertaris	:	Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM., M.Kes
Anggota	:	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes
		Drs. Ismail AB., M.Kes
		Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes
		Dr. Annisa Nurrahmawati, SKM., M.Kes
		Dr. Ismail Kamba, SKM., M.Kes
		A. Anwar, SKM., M.Kes
		Siswanto, S.Pd., M.Kes
		Rahmi Susanti, SKM., M.Kes
		Lies Permana, SKM., MPH
		Ika Wulan Sari, SKM
		Zainudin, S.Kom
		Lily Aisyah, SE., M.Si
		Khumairotul Zahro AA, SKM
		Riezfian Raditya S, SKM
		Wahnadita Rahman, SKM
		Agus Wiranto, SKM
		Enny Isnaniah, S.Sos
		Albar, SKM
		Hendra Gunawan, S.Kom
		M. Assopar, SE
		Eddiwin, And
		Edy Fitriansyah
		Aji Sudjai Aswar, S.Kom
		La Suhai, SE
		Irawati, SE

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. #  
 NIP 196212311991031024